



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA  
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Bab V butir T.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Intan Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

14. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam kegiatan tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

## BAB III

### PENGANGGARAN BELANJA

### YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penganggaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

c. keadaan.../7

- c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan reuiu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;
  - c. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait keterlambatan pembayaran pekerjaan;
  - d. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - e. pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
  - f. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD.
- (2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan reuiu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;

- c. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Kepala SKPD menyampaikan dokumen pendukung berupa:
    - 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
    - 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan dana yang telah diterbitkan bendahara umum daerah;
    - 3. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 4. Hasil rekomendasi dari APIP.
  - e. Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
  - f. Pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan;
  - g. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD.
- (3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian pelaksana pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - b. Kepala SKPD menyampaikan laporan selesainya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD;
  - c. APIP memberikan rekomendasi kepada Bupati;

- d. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
  - f. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
  - g. pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan; dan
  - h. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
  - b. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan atas kewajiban Pemerintah Daerah kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;
  - d. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
  - e. Kepala SKPD menyampaikan dokumen pendukung berupa:
    - 1. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
    - 3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban pemerintah daerah yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- f. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
- g. pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
- h. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala SKPD terlebih dahulu mengirimkan usulan secara tertulis sub kegiatan/kegiatan/program yang mengalami pelaksanaan belanja melampaui tahun anggaran ke Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berdasarkan pada rekomendasi dan atau laporan hasil revidi APIP;
  - b. Semua usulan diformulasikan dahulu dalam RKA SKPD atau perubahan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD;
  - c. TAPD melakukan verifikasi terhadap usulan RKA SKPD atau perubahan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD; dan
  - d. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (2) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- a. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
  - b. penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
  - c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - d. memanfaatkan kas yang tersedia yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

##### Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi terhadap keterlambatan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPKom atau Pelaksana Pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- (2) Pelaksana Pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, kesanggupan pelaksana pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.

- (3) PPKom melakukan perubahan kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang sekurang kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak karena keadaan kahar.
- (4) Apabila perpanjangan waktu karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan waktu penyelesaian melampaui tahun anggaran, maka PPKom menyampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan.
- (5) Perpanjangan waktu karena keadaan kahar, dimuat dalam adendum perpanjangan waktu yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (6) Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir.
- (7) PPKom menandatangani adendum perpanjangan waktu setelah menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum masa kontrak berakhir.
- (8) Apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan ditahun anggaran berjalan dan SPD tersedia, maka pembayaran dilaksanakan ditahun anggaran berjalan.
- (9) Pelaksana Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya.
- (10) Dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, PPKom dan Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (11) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau bank garansi kepada PPKom sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (12) Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa  
pada tanggal 8 November 2024

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ZAKHARIAS FRANS MAREY


Diundangkan di Sugapa  
pada tanggal 8 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN  
NIP. 19730817 200605 1 001